



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9)
9. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD Unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD Unit Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
9. Wajib Bayar Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD Unit Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau diwajibkan membayar Tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
10. Surat Pendaftaran Obyek Tarif yang selanjutnya disingkat SPOT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data wajib bayar tarif dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tarif yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah tarif yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Tarif Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKTKB adalah surat Ketetapan yang menentukan kekurangan pembayaran atas jumlah tarif yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Tarif Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKTLB adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif karena jumlah kredit tarif lebih besar dari pada tarif yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
14. Surat Tagihan Tarif yang selanjutnya disingkat STT adalah surat untuk melakukan tagihan tarif dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKT atau dokumen lain yang dapat dipergunakan SKTKB dan SKTLB yang diajukan oleh wajib bayar tarif.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Obyek Tarif Layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dipungut biaya sebagai pembayaran imbalan atas barang dan/atau jasa layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dari BLUD.

BAB III

GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan digolongkan sebagai imbalan atas barang dan/atau Jasa Layanan Penyelenggaraan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI ✓

STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF ✓

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII ✓

WILAYAH PEMUNGUTAN ✓

Pasal 8

Wilayah pemungutan tarif layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di tempat layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan. ✓

BAB VIII ✓

SURAT PENDAFTARAN OBYEK TARIF (SPOT) ✓

Pasal 9

- (1) SPOT harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib bayar tarif atau kuasanya.
- (2) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX ✓

PENETAPAN TARIF ✓

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan besarnya tarif terhutang dengan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah tarif yang terhutang maka dikeluarkan SKTKB.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKTKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKT dan SKTKB dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan STT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tarif, pertanggungjawaban penggunaan langsung diatur dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif terhutang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, wajib bayar tarif harus melunasi tarif terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib bayar tarif dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan SKTLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib bayar tarif mengajukan keberatan atas penetapan tarif, wajib bayar tarif harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tarif tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKT atau dokumen lain yang dipersamakan SKTKB dan SKTLB di terbitkan, kecuali apabila wajib bayar tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan tarif layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, wajib bayar tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan wajib bayar tarif dianggap dikabulkan dan SKTLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Apabila wajib bayar tarif mempunyai hutang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKTLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib bayar tarif;
 - b. masa Tarif;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan tarif dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Tarif.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran tarif diperhitungkan dengan hutang tarif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terhutangnya tarif.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan hutang tarif dari wajib bayar tarif baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib bayar tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari tarif yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Tarif (STT).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **3 JANUARI 2014**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **3 JANUARI 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Ir.H. PARIGAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR **15**

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 15 Tahun 2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
 LUBUKLINGGAU

TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU
 TAHUN 2014

No	Jenis Tarif	Akomodasi			Jumlah	Keterangan
		Bahan	Jasa Diklat	Jasa Pelayanan		
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rp 8,000,000	Rp 6,500,000	Rp 6,500,000	Rp 21,000,000	* Per orang * Diasramakan
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rp 7,500,000	Rp 5,500,000	Rp 5,000,000	Rp 18,000,000	* Per orang * Diasramakan
3	Diklat Prajabatan Reguler Golongan III	Rp 2,000,000	Rp 1,550,000	Rp 1,450,000	Rp 5,000,000	* Per orang * Diasramakan
4	Diklat Prajabatan Reguler Golongan I dan II	Rp 1,750,000	Rp 1,300,000	Rp 1,200,000	Rp 4,250,000	* Per orang * Diasramakan
5	Diklat Teknis Pemerintahan	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 2,850,000	* Per orang * Diasramakan
6	Diklat Teknis Fungsional	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 2,850,000	* Per orang * Diasramakan
7	Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	Rp 580,000	Rp 1,410,000	Rp 1,140,000	Rp 3,130,000	* Per orang * Diasramakan

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
8	Seleksi: Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rp 260,000	Rp 195,000	Rp 195,000	Rp 650,000	* Per orang
9	Seleksi: Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rp 300,000	Rp 225,000	Rp 225,000	Rp 750,000	* Per orang
10	Sewa Kamar Asrama A dan B Asrama C	Rp 35,000 Rp 25,000	- -	Rp 115,000 Rp 75,000	Rp 150,000 Rp 100,000	* Kamar/Hari * Kamar/Hari
11	Sewa Gedung * Aula Besar * Aula Kecil * Ruang Kelas	Rp 750,000 Rp 250,000 Rp 150,000	Rp 750,000 Rp 250,000 Rp 200,000	Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 150,000	Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000	* Per Hari * Per Hari * Per Hari
12	Catering * Menu A * Menu B * Menu C * Menu D * Snack Menu A * Snack Menu B	Rp 10,000 Rp 8,000 Rp 7,000 Rp 6,000 Rp 3,000 Rp 2,000	Rp 7,500 Rp 6,000 Rp 5,250 Rp 4,500 Rp 2,250 Rp 1,500	Rp 7,500 Rp 6,000 Rp 5,250 Rp 4,500 Rp 2,250 Rp 1,500	Rp 25,000 Rp 20,000 Rp 17,500 Rp 15,000 Rp 7,500 Rp 5,000	* Per Porsi * Per Porsi * Per Porsi * Per Porsi * Per Porsi * Per Porsi

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE